



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2021/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Penggugat, bertempat tinggal di Huta Palia barta Nagori Saribu asih Kecamatan Hatonduhan Kabupaten Simalungun Propinsi Sumatera Utara, sebagai **Penggugat**;

Lawan :

Tergugat, bertempat tinggal di Huta V Kampung Kristen Desa Jawa Tengah Kecamatan Hatonduhan Kabupaten Simalungun Propinsi Sumatera Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Mei 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 19 Mei 2021 dalam Register Nomor 66/Pdt.G/2021/PN Sim, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 September 2010 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen di Gereja Huria Kristen Indonesia (HKI) Jawa Tengah dan perkawinan tersebut telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun dengan nomor Kutipan Akta Perkawinan : 1208-KW-11112013-0025 tanggal 11 Nopember 2013;
2. Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di Hatonduhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga anak bernama :

- Nama : Anak 1, Jenis kelamin Laki-laki lahir di Jawa Tengah tanggal 10-06-2011;
- Nama : Anak 2, Jenis kelamin Perempuan lahir di Jawa Tengah tanggal 26 Mei 2013;
- Nama : Anak 3, jenis kelamin perempuan lahir di Jawa Tengah tanggal 04 July 2016;

dan anak tersebut saat ini tinggal bersama Tergugat;

4. Bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidaklah berlangsung lama, sekira pertengahan 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak akur dan sering cekcok karena Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri dan melakukan kekerasan kepada Penggugat;

5. Bahwa adapun penyebab keributan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah dikarenakan :

- Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara memukul Penggugat;
- Tergugat memiliki wanita lain;
- Tergugat mau mengonsumsi Narkotika dan telah dihukum oleh Pengadilan Negeri Simalungun dalam perkara No.63/Pid.sus/2017/PN Sim dan Perkara No.141/Pid.sus/2019/Pn Sim;
- Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak-anak;

6. Bahwa puncak pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi sekira pertengahan tahun 2019 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan rumah tinggal bersama, kemudian Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat ke Desa Saribu Asih karena tidak tahan lagi dengan pertengkaran/permasalahan yang ada;

7. Bahwa sejak pertengahan tahun 2019 hingga saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi;

8. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berupaya mendamaikan dan menyatukan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipersatukan lagi karena sikap dan perilaku Tergugat yang sudah kasar dan sulit untuk berubah, membuat Penggugat memutuskan untuk bercerai;

9. Bahwa dengan adanya pertengkaran tersebut sehingga tidak ada kesepahaman/kecocokan Penggugat dan Tergugat mengakibatkan rumah

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

10. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit untuk dibina membentuk suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

11. Bahwa gugatan ini terjadi adalah karena perbuatan yang ditimbulkan Tergugat, oleh karena itu wajar bila biaya perkara ini dibenbankan kepada Tergugat;

12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, telah cukup alasan Penggugat mengajukan Perceraian ke Pengadilan Negeri Simalungun dan dapat dikabulkan;

Bahwa berdasarkan uraian dalil diatas, dimohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Simalungun agar berkenan untuk menentukan hari persidangan dan memanggil kedua pihak guna memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya memberi putusan sebagai berikut:

1.

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2.

Menyatakan dalam hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 22 September 2010 yang dilangsungkan secara Agama Kristen di Gereja Huria Kristen Indonesia (HKI) Jawa Tengah dan perkawinan tersebut telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun dengan nomor Kutipan Akta Perkawinan : 1208-KW-11112013-0025 tanggal 11 Nopember 2013 adalah Sah menurut hukum;

3.

Menyatakan dalam hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 22 September 2010 yang dilangsungkan secara Agama Kristen di Gereja Huria Kristen Indonesia (HKI) Jawa Tengah dan perkawinan tersebut telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun dengan nomor Kutipan Akta Perkawinan : 1208-KW-11112013-0025 tanggal 11 Nopember 2013 adalah putus disebabkan karena Perceraian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Simalungun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Simalungun untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

5.

Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

Atau

Bila Pengadilan Negeri Simalungun berpendapat lain, mohon putusan yang sesuai dengan kepatutan dan keadilan (*Billijkheid enrechtvaardigheid*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitu pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 Penggugat hadir dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan maupun menunjuk wakilnya yang sah tanpa alasan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Relas Panggilan Sidang pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 yang disampaikan oleh Sabarman Saragih, S.H., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun yang diterima, ditandatangani dan dicap oleh Pangulu Jawa Tengah Kecamatan Hatonduhan Kabupaten Simalungun;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitu pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 Penggugat hadir dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan maupun menunjuk wakilnya yang sah tanpa alasan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Relas Panggilan Sidang pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021 yang disampaikan oleh Sabarman Saragih, S.H., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun yang diterima, ditandatangani dan dicap oleh Pangulu Jawa Tengah Kecamatan Hatonduhan Kabupaten Simalungun;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitu pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 Penggugat hadir dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan maupun menunjuk wakilnya yang sah tanpa alasan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Relas Panggilan Sidang pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 yang disampaikan oleh Sabarman Saragih, S.H., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun yang diterima, ditandatangani dan dicap oleh Pangulu Jawa Tengah Kecamatan Hatonduhan Kabupaten Simalungun, yang berdasarkan Surat Keterangan Pangulu Jawa Tengah Nomor : 470/01/Kes/JT/2021 tanggal 14 Juni 2021 menerangkan Pemerintah Desa

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Gamot Huta V Kampung Kristen Bernadi Manatar Rajagukguk telah menyerahkan relas panggilan pertama (I) dan kedua (II) langsung kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidak hadirannya Tergugat tersebut, ternyata tanpa adanya alasan ataupun halangan yang sah, sedangkan panggilan terhadap Tergugat tersebut telah dilaksanakan secara sah dan patut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka gugatan Penggugat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat (*vide Pasal 149 ayat (1) RBg*);

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang oleh Penggugat tidak ada melakukan perubahan terhadap gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatan Penggugat di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, karenanya Tergugat haruslah dinyatakan telah tidak hadir (*Verstek*);

Menimbang, bahwa guna kepentingan Penggugat dan Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yaitu Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana Pasal 2 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman maka perkara gugatan ini diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat, namun tetap memperhatikan alasan-alasan hukum yang dikemukakan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mendalilkan sesuatu dalam gugatannya, maka berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas dan sebaliknya Tergugat pun juga dibebani untuk membuktikan semua dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka menurut hemat Majelis Hakim ketidakhadiran Tergugat tersebut telah melepaskan hak-haknya untuk membuktikan dalil-dalil bantahan atas gugatan Penggugat, sehingga Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat Tergugat telah mengakui semua dalil-dalil yang telah diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas didukung oleh pendapat M. Yahya Harahap, SH. "Keingkaran Tergugat menghindari persidangan, dianggap sebagai fakta yang membuktikan Tergugat mengakui kebenaran dalil Penggugat" (*vide M. Yahya Harahap, SH., Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Hal.503*);

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menerima pemberkatan perkawinan secara Agama Kristen di Gereja Huria Kristen Indonesia (HKI) Jawa Tengah pada tanggal 22 September 2010 dan perkawinan tersebut telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun dengan nomor Kutipan Akta Perkawinan : 1208-KW-11112013-0025 tanggal 11 Nopember 2013, dimana dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah lahir 3 (tiga) orang anak yaitu Anak 1, Jenis kelamin Laki-laki lahir di Jawa Tengah tanggal 10-06-2011, Anak 2, Jenis kelamin Perempuan lahir di Jawa Tengah tanggal 26 Mei 2013 dan Anak 3, jenis kelamin perempuan lahir di Jawa Tengah tanggal 04 July 2016;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai sering terjadi pertengkaran dan cekcok antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara memukul Penggugat, Tergugat memiliki wanita lain, Tergugat mau mengonsumsi Narkotika dan telah dihukum oleh Pengadilan Negeri Simalungun dalam perkara No.63/Pid.sus/2017/PN Sim dan Perkara No.141/Pid.sus/2019/Pn Sim dan Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak-anak, sehingga sejak pertengahan tahun 2019 hingga saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan rumah tinggal bersama kemudian Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat ke Desa Saribu Asih karena tidak tahan lagi dengan pertengkaran/permasalahan yang ada, dimana keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berupaya mendamaikan dan menyatukan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipersatukan lagi karena sikap dan perilaku Tergugat yang sudah kasar dan sulit untuk berubah, membuat Penggugat memutuskan untuk bercerai;

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2021/PN Sim



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu :

1. Apakah Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah Sah menurut hukum ?;
2. Apakah agar dinyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut putus disebabkan karena Perceraian dapat dikabulkan ?;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-8 berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai secukupnya, setelah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata bukti P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-8 telah bersesuaian dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat-syarat formil yang dapat dijadikan sebagai alat bukti sedangkan bukti P-5, P-6 dan P-7 berupa fotokopi dari fotokopi, serta Saksi-Saksi yaitu 1. Saksi 1, 2. Saksi 2, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah janji;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 tentang Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1208126005900005 atas nama Penggugat yang dikeluarkan di Kabupaten Simalungun tanggal 15-06-2012, P-2 tentang Kutipan Akta Perkawinan Suami Nomor AK 529.0039783 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 1208-KW-11112013-0025 antara Penggugat dengan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen bernama Pdt. Naomi Simarmata, M.Th di Gereja HKI Jawa Tengah pada tanggal 22 September 2010 dan telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun pada tanggal 11 November 2013, P-3 tentang Akte Kawin No. : 57/PR-TJ/N/10 antara Penggugat dengan Tergugat yang telah menerima berkat perkawinan di Huria Kristen Indonesia (HKI) di Jemaat Jawa Tengah Resort Hatonduhan Daerah I Sumatera Timur I pada tanggal 22 September 2010 oleh Pdt. Naomi Simarmata, M.Th, P-4 tentang Kartu Keluarga No.1208122401110005 atas nama kepala keluarga Tergugat dan isteri bernama Penggugat serta anak bernama Anak 1, Anak 2 dan Anak 3 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun tanggal 17-04-2017, P-5 tentang Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL. 529.0149824 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1208-LT-16012014-0088 atas nama Anak 1 anak kesatu laki-laki dari ayah Penggugat dan ibu Tergugat yang lahir di Jawa Tengah pada tanggal 10 Juni 2011 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun tanggal 16 Januari 2014, P-6 tentang Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL. 529.0149826 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1208-LT-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16012014-0086 atas nama Anak 2 anak kedua perempuan dari ayah Penggugat dan ibu Tergugat yang lahir di Jawa Tengah pada tanggal 26 Mei 2013 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun tanggal 16 Januari 2014, P-7 tentang Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL. 529.0303335 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1208-LT-25042017-0009 atas nama Anak 3 anak ketiga perempuan dari ayah Penggugat dan ibu Tergugat yang lahir di Jawa Tengah pada tanggal 4 Juli 2016 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun tanggal 25 April 2017, P-8 tentang Surat Permohonan Penggugat untuk menggugat Tergugat tanggal 20 Juli 2020 dengan alasan : 1. Tergugat memakai obat terlarang, 2. Sudah dua kali keluar masuk lembaga penjara, 3. Tidak pernah memberi uang belanja, yang diketahui dan ditandatangani Kepala Desa Jawa Tengah Kecamatan Hatonduhan Kabupaten Simalungun dan ditandatangani Saksi-saksi, serta Saksi 1 yang pada pokoknya menerangkan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 22 September 2010 di Gereja Huria Kristen Indonesia (HKI) Jawa Tengah dan dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) anak yaitu Anak 1, Anak 2 dan Anak 3, Saksi mengetahuinya karena Saksi dengan Penggugat dan Tergugat bertetangga, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan cekcok sehingga Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian karena Tergugat seorang pecandu Narkoba yang sudah 2 (dua) kali masuk penjara sehingga Penggugat pulang kerumah orang tuanya dan Tergugat juga pulang kerumah orang tuanya, Tergugat juga suka memukul Penggugat karena Saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat, dan Tergugat juga sering mabuk-mabukan, sehingga pada tahun 2019 Penggugat meninggalkan rumahnya, permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan tetapi Tergugat mengulah lagi, yang mengurus anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang adalah orang tua dari Tergugat karena diminta oleh Keluarga Tergugat lalu diserahkan oleh Penggugat, dan Saksi 2 pada pokoknya menerangkan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 22 September 2010 di Gereja Huria Kristen Indonesia (HKI) Jawa Tengah dan dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) anak yaitu Anak 1, Anak 2 dan Anak 3, dimana Penggugat dan Tergugat tidak dijodohkan dan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat disetujui orang tua kedua belah pihak, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan cekcok sehingga Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian karena Tergugat

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang pecandu Narkoba yang sudah 2 (dua) kali masuk penjara sehingga Penggugat pulang kerumah orang tuanya dan Tergugat juga pulang kerumah orang tuanya, Tergugat juga suka memukul Penggugat karena Saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat, dan Tergugat juga sering mabuk-mabukan, sehingga pada tahun 2019 Penggugat meninggalkan rumahnya, permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan tetapi Tergugat mengulah lagi, yang mengurus anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang adalah orang tua dari Tergugat karena diminta oleh Keluarga Tergugat lalu diserahkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah Sah menurut hukum, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menentukan, Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sedangkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang tersebut menentukan Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1208126005900005 atas nama Penggugat yang dikeluarkan di Kabupaten Simalungun tanggal 15-06-2012, P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Suami Nomor AK 529.0039783 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 1208-KW-11112013-0025 antara Tergugat dengan Penggugat yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen bernama Pdt. Naomi Simarmata, M.Th di Gereja HKI Jawa Tengah pada tanggal 22 September 2010 dan telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun pada tanggal 11 November 2013, P-3 berupa Akte Kawin No. : 57/PR-TJ/N/10 antara Tergugat dengan Penggugat yang telah menerima berkat perkawinan di Huria Kristen Indonesia (HKI) di Jemaat Jawa Tengah Resort Hatonduhan Daerah I Sumatera Timur I pada tanggal 22 September 2010 oleh Pdt. Naomi Simarmata, M.Th., dan P-4 berupa Kartu Keluarga No.1208122401110005 atas nama kepala keluarga Tergugat dan isteri bernama Penggugat serta anak bernama Anak 1, Anak 2 dan Anak 3 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17-04-2017, dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat dipersidangan yang pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan lainnya menerangkan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 22 September 2010 di Gereja Huria Kristen Indonesia (HKI) Jawa Tengah, maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah nyata perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya juga perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu petitum gugatan Penggugat pada angka 2 adalah beralasan menurut hukum sehingga sudah tepat dan adil untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah agar dinyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut putus disebabkan karena Perceraian dapat dikabulkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tujuan dari Perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ialah Ikatan lahir bathin antara seorang Pria dengan seorang Wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat dipersidangan yang bersesuaian antara satu dengan lainnya pada pokoknya menerangkan dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) anak yaitu Anak 1, Anak 2 dan Anak 3 (*vide bukti P-5, P-6 dan P-7*), kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan cekcok sehingga Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian karena Tergugat seorang pecandu Narkoba yang sudah 2 (dua) kali masuk penjara (*vide bukti P-8*) sehingga Penggugat pulang kerumah orang tuanya dan Tergugat juga pulang kerumah orang tuanya, Tergugat juga suka memukul Penggugat karena Saksi-saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat, dan Tergugat juga sering mabuk-mabukan, sehingga pada tahun 2019 Penggugat meninggalkan rumahnya sehingga yang mengurus anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang adalah orang tua dari Tergugat karena diminta oleh Keluarga Tergugat lalu diserahkan oleh Penggugat dimana

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan tetapi Tergugat mengulah lagi;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim sebenarnya persoalan antara Penggugat dengan Tergugat bisa diselesaikan dengan baik secara kekeluargaan agar supaya Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali kembali seperti sedia kala akan tetapi ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini meskipun telah dipanggil secara sah dan patut selain telah melepaskan hak-haknya juga telah mengakui semua dalil-dalil yang telah diajukan oleh Penggugat sehingga penyelesaian permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dilakukan, yang mana hal ini juga terlihat dari keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat dipersidangan yang keterangannya bersesuaian antara satu dengan lainnya yang pada pokoknya menerangkan pihak keluarga sudah berusaha untuk menyatukan Penggugat dan Tergugat kembali akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, maka melihat keadaan yang demikian tidak dapat dibiarkan berlarut-larut karena akan menambah kesengsaraan bukan hanya pihak Penggugat tetapi juga pihak Tergugat dan sangatlah sulit bagi kedua belah pihak untuk membentuk suatu rumah tangga sesuai dengan tujuan perkawinan Pasal 1 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut harus diputuskan sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tentang alasan diputuskannya hubungan perkawinan karena Terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, hal tersebut di atas sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1020K/Pdt/1986 tanggal 29 September 1987 yang berbunyi sebagai berikut : “Dalam suatu perkawinan apabila suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga seperti disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 di mana hal tersebut telah diakui pula Penggugat sendiri dengan dikuatkan oleh keterangan Para Saksi maka gugatan Penggugat yang mohon perkawinan putus karena perceraian dapatlah dikabulkan”, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat pada angka 3 adalah beralasan menurut hukum sehingga sudah tepat dan adil untuk dikabulkan;

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 3 gugatan Penggugat, maka sesuai ketentuan Pasal 3 jo. Pasal 40 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan suatu perceraian sebagai salah satu peristiwa kependudukan wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan sendiri kepada instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga demi tertib administrasi dan menghindari kemungkinan Penggugat maupun Tergugat tidak melaksanakan perintah Pasal 3 jo. Pasal 40 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan kewajiban dari Panitera Pengadilan/Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil, dalam perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun untuk dapat dicatatkan perceraian ini kedalam Buku register yang diperuntukkan untuk itu, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat pada angka 4 adalah beralasan menurut hukum sehingga sudah tepat dan adil untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya, oleh karena itu petitum gugatan Penggugat pada angka 1 adalah beralasan menurut hukum sehingga sudah tepat dan adil untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat pada angka 5 adalah beralasan menurut hukum sehingga sudah tepat dan adil pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil dari Penggugat yang tidak dipertimbangkan satu persatu, Majelis Hakim menganggap dalil-dalil tersebut tidak berkaitan erat dengan pokok permasalahan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim mengesampingkan terhadap dalil-dalil atau alasan tersebut sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, sedangkan terhadap dalil-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil yang berkaitan erat dengan perkara ini, namun tidak diuraikan atau dipertimbangkan secara satu persatu dianggap sudah dipertimbangkan dan merupakan satu-kesatuan dengan pertimbangan yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 149 RBg, Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir maupun mengirim wakilnya yang sah;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
- 3.

Menyatakan dalam hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 22 September 2010 yang dilangsungkan secara Agama Kristen di Gereja Huria Kristen Indonesia (HKI) Jawa Tengah dan perkawinan tersebut telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun dengan nomor Kutipan Akta Perkawinan : 1208-KW-11112013-0025 tanggal 11 Nopember 2013 adalah Sah menurut hukum;

- 4.
- Menyatakan dalam hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 22 September 2010 yang dilangsungkan secara Agama Kristen di Gereja Huria Kristen Indonesia (HKI) Jawa Tengah dan perkawinan tersebut telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun dengan nomor Kutipan Akta Perkawinan : 1208-KW-11112013-0025 tanggal 11 Nopember 2013 adalah putus disebabkan karena Perceraian;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Simalungun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp770.000,00 (*tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2021, oleh kami, Mince Setiawaty Ginting, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Aries Kata Ginting, S.H., dan Dessy Deria Elisabet Ginting, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor /Pdt.G/2021/PN Sim tanggal 19 Mei 2021, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, M. Ramli, Panitera Pengganti dan Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aries Kata Ginting, S.H.

Mince Setiawaty Ginting, S.H., M.Kn.

Dessy Deria Elisabet Ginting, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

M. Ramli

Perincian biaya :

- | | | |
|----|------------------|----------------|
| 1. | Panggilan | : Rp540.000,00 |
| 2. | PNBP Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 3. | PNBP Panggilan 1 | : Rp 20.000,00 |
| 4. | ATK | : Rp100.000,00 |

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Materai : Rp 10.000,00
6.	Redaksi : Rp 10.000,00
7.	<u>Sumpah</u> : Rp 60.000,00
Jumlah	Rp770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)